



LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Universitas Dian Nuswantoro Semarang
(UDINUS)
Nama Skema : Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 18 - 12 -2017



Verifikator



Muhammad Najib

SKEMA SERTIFIKASI KEAHLIAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Skema sertfikasi pada Kompetensi Keahlian Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat merupakan skema sertifikasi kualifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP P1 UDINUS. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis tenaga kesehatan masyarakat dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP UDINUS dan asesor kompetensi.

Ditetapkan tanggal :

Oleh:



Fajrian Nur Adnan, S.Kom, M.CS

Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal :

Oleh:



Dr. Guruh Fajar Shidik, S.Kom, M.CS

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Dipolun LSP P1 UDINUS

Nomor Dokumen : SKEMA/LSP-UDN/D02

Nomor Salinan :

Status Distribusi :



Terkendali



Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

Tuntutan adanya sertifikat kompetensi yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3). Adanya tuntutan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja (undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab V pasal 18 ayat 1 dan 2).

Universitas Dian Nuswantoro Semarang (UDINUS) yang memiliki visi “Menjadi Universitas pilihan Utama di bidang Pendidikan dan Kewirausahaan” merasa terpenggil untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan visi yang dicanangkan.

Tuntutan dimana kondisi saat ini masih banyak lulusan pada penyelenggara pendidikan sarjana (khususnya program studi Kesehatan Lingkungan) belum memiliki sertifikat kompetensi yang dipakai sebagai sertifikat pendamping ijazah yang akan memberikan jaminan kepada lulusan dalam memasuki dunia kerja dan usaha, karena itu perlu dilakukan fasilitasi sertifikasi kompetensi dengan memperhatikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk jabatan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini, diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan, yaitu:

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1 Ruang Lingkup :

Skema sertifikasi Klaster pada Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan skema sertifikasi klaster yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP UDINUS.

2.2 Lingkup penggunaan sertifikat :

Untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan program studi Kesehatan Masyarakat – S1 UDINUS dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP UDINUS dan asesor kompetensi.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi kerja Klaster pada kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP UDINUS dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi;

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan Klaster yang merupakan kualifikasi kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam menyelesaikan tugas serta mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Bekerja mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis

secara komprehensif. Bertanggung jawab pada pekerjaan diri sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

5.2 Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3 Peran Kerja

Kualifikasi ini merupakan jalur untuk bekerja di bidang kompetensi keahlian Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

5.4 Kemungkinan Jabatan.

-

5.5 Aturan Pengemasan.

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk Klaster kompetensi keahlian Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 5.1.1. Jenis Kemasan : Klaster
- 5.1.2. Nama Skema : Klaster pada Kompetensi Keahlian Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

5.1.3. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan Kualifikasi Klaster pada Kompetensi Keahlian Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, kompetensi yang harus dicapai dengan total 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari:

- a. 6 Unit Kompetensi Umum
- b. 10 Unit Kompetensi Inti, dan
- c. 2 Unit Kompetensi khusus/Pilihan

5.6 Rincian Unit Kompetensi

Kemasan Sertifikat Klaster pada Kompetensi Keahlian Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
1	SJK.PM01.001.01	Membangun Relasi Sosial
2	SJK.PM01.002.01	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
3	SJK.PM01.003.01	Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
4	SJK.PM01.004.01	Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
5	SJK.PM01.005.01	Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
6	SJK.PM01.006.01	Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
7	SJK.PM02.001.01	Membangun Jejaring dan Kemitraan
8	SJK.PM02.002.01	Membangun Solidaritas Sosial
9	SJK.PM02.003.01	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
10	SJK.PM02.004.01	Memperkuat PosisiTawar Masyarakat
11	SJK.PM02.005.01	Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
12	SJK.PM02.006.01	Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
13	SJK.PM02.007.01	Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
14	SJK.PM02.008.01	Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
15	SJK.PM02.009.01	Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
16	SJK.PM02.010.01	Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
17	SJK.PM03.001.01	Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
18	SJK.PM03.002.01	Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI.

- 6.1. Mahasiswa aktif Udinus ditunjukkan dengan KRS semester aktif dan telah lulus mata kuliah: Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon.

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli kompetensi bidang Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi terdiri dari:

8.1 Biaya Uji Kompetensi

Besarnya biaya uji kompetensi sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)

8.2 Biaya Uji Ulang

Bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten dapat mengajukan uji ulang dengan rentang waktu setelah 1 (satu) bulan biaya Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), dengan mengajukan permohonan uji ulang.

8.3 Sumber pembiayaan :

8.3.1 Dana LSP UDINUS

8.3.2 Dana Peserta

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Program Keahlian Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses Asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat dapat diperoleh di sekretariat LSP UDINUS
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KRS semester aktif
 - b. Copy Transkrip Sementara yang menyatakan telah lulus mata kuliah: Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6 LSP UDINUS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen klaster Kompetensi keahlian Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP UDINUS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

- 9.2.3 Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung dan dokumen skill passport (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi Klaster Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Klaster dengan Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat diverifikasi
- 9.3.4 Proses Uji kompetensi dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku skill passport.
- 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dan metoda lain yang telah dilakukan secara holistik dan terintegrasi dengan proses pembelajaran, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM
- 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP UDINUS menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
- a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP UDINUS berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5 LSP UDINUS menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP UDINUS dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Skema sertifikasi harus menjelaskan persyaratan tentang prosedur pembatalan sertifikat bila pencabutan dilakukan dalam masa berlakunya sertifikat. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP UDINUS.

9.6 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1 Sertifikasi Ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal
- 9.6.2 Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

9.7 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat klaster dengan Kompetensi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.7.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.7.2 Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.7.3 Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP UDINUS dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP UDINUS dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.7.4 Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP UDINUS setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP UDINUS yang menerbitkannya

9.8 Banding

Peserta sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh assesor kompetensi, dengan mengisi form Banding.

- 9.8.1 LSP UDINUS akan menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian dan membuat keputusan terhadap banding
- 9.8.2 LSP UDINUS menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif tidak berpihak dan tepat waktu
- 9.8.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui *public* tanpa diminta LSP UDINUS akan memberitahukan secara resmi hasil kepada pemohon.